



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.1/ 1034 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/25633/436.7.1/2022 Tanggal 5 Desember 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK KREATIF CENDEKIA
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Jl. Donokerto VII no. 18-A , RT 1 / RW 2, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Kec. Simokerto
NPSN	: 69963799
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Yayasan Himmatus Ayat Berdasarkan Akta Notaris : Ranti Nursukma Handayani, S.H. Nomor 109 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
Ketua Penyelenggara	: Budi Hartoyo
Nama Ketua/Pimpinan	: DIAH ANGGRAENI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 412.9/22477/436.7.1/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 5 Desember 2022 sampai dengan 5 Desember 2023

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **5 Desember 2022**

---

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001